



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Media/Koran : Kabar Banten

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Maret 2016

Halaman Koran : 1 dan 12

Biro Umum PTUN-kan Putusan KI

SERANG, (KB).-

Biro Umum Setda Provinsi Banten menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait putusan Komisi Informasi (KI) Banten atas sengketa informasi yang diajukan oleh seseorang terhadap Biro Umum.

"Kami ingin mengikuti mekanisme. Kalau memang sudah menempuh jalur mediasi kemudian tidak puas dengan putusan, lalu sidang ajudikasi dan tidak puas atas putusan itu, ya mekanismenya ke PTUN dan terakhir ke MA," kata Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Siti Ma'ani Nina di Serang, Selasa (1/3/2016).

Ia mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Biro Umum bukan berarti ingin menghambat keterbukaan informasi publik, tetapi akan mengikuti mekanisme yang ada dalam proses sengketa informasi tersebut. Sebab, dalam Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010 pasal 11 terkait informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Dalam sengketa informasi, tidak bisa diselesaikan di bawah tangan.



” Dalam sengketa informasi, tidak bisa diselesaikan di bawah tangan. Makanya kita ikuti mekanisme itu. Walaupun nanti putusannya harus dilaksanakan, ya akan diberikan informasi yang diminta oleh pemohon

Siti Ma'ani Nina

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten

Makanya kita ikuti mekanisme itu. Walaupun nanti putusannya harus dilaksanakan, ya akan diberikan informasi yang diminta oleh pemohon," kata Nina yang juga mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten.

Ia mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Biro Umum sudah berdasarkan kajian yang mendalam dan tidak bermaksud untuk menghalang-halangi publik memperoleh informasi. Pihaknya sebagai mantan Kepala Biro Humas mendukung keterbukaan informasi.

"Saya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas yang tentunya sangat mendukung keterbukaan in-

formasi. Namun, tidak semua informasi bisa diberikan, karena ada informasi yang dikecualikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Banten, Ade Jahran mengatakan, adanya gugatan yang dilayangkan oleh Biro Umum ke KI Banten, berawal pada saat pemohon yang bernama Khaerudin meminta informasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada Biro Umum Setda Banten. Setelah menempuh proses mediasi dan ajudikasi, KI Banten memutuskan agar permohonan penggugat dikabulkan dan

● Biro Umum PTUN-kan (Sambungan dari halaman 1)

Biro Umum harus menyediakan informasi yang diminta oleh pemohon.

"Majelis Komisioner memutuskan, bahwa DPA itu terbuka. Karena DPA adalah informasi publik, dan keputusan kedua Biro Umum harus memberikan DPA

tersebut kepada pemohon," kata Ade sesuai diskusi Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan undang-undang, kata Ade, jika pemohon dan termohon tidak puas atas putusan KI maka boleh mengajukan keberatan ke PTUN. Dalam sengketa informasi,

Biro Umum tidak puas dengan keputusan KI Banten sehingga mengajukan keberatan ke PTUN.

"Kami sedang menyiapkan berkas untuk menghadapi persidangan. Kemungkinan pertengahan Maret ini," kata Ade. **(H-32/Ant)*****